

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni mencapai 100.000 km. Dimana garis pantai ini memiliki potensi, salah satunya untuk dikembangkan menjadi wilayah produksi garam, yang juga didukung oleh daerah khatulistiwa dengan konsentrasi intensitas radiasi yang tinggi.

Garam merupakan salah satu komoditas penting, baik dalam hal kebutuhan industri dan rumah tangga. Pada industri, garam sangat diperlukan dalam proses suatu pembuatannya, baik itu pada industri pangan, minuman, obat-obatan, bahan kimia serta kosmetik. Sedangkan pada sektor rumah tangga garam dibutuhkan sebagai campuran atau bumbu dalam masakan. Garam adalah barang yang tidak memiliki pengganti, dimana hal ini akan membuat permintaan terhadap kebutuhan akan garam tetap mesti dipenuhi serta tidak akan berkurang bahkan sekalipun harga garamnya mengalami kenaikan.

Garam merupakan komoditas utama di Sumenep dan menjadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakatnya, sehingga komoditas garam mempunyai peran penting dalam laju perekonomian masyarakat Sumenep. Kalianget merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumenep yang paling banyak memiliki ladang garam atau pertanian garam. Kalianget sendiri memiliki 7 desa yang masing-masing desa memiliki ladang

garam, namun hanya terdapat 2 desa dengan ladang garam yang tergolong besar, yakni desa Pinggirpapas dan desa Karanganyar.

Akibat Pentingnya bahan baku garam serta tingginya kebutuhan terhadap garam, menjadikan produksi garam sebagai salah satu sumber pendapatan, baik bagi negara serta masyarakat. Dan sebagai salah satu pilar ekonomi, garam diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Komoditas garam yang penting perannya dalam perekonomian, membuat produksi akan garam selalu ditingkatkan, sehingga akan menjadikan kesejahteraan bagi petani garam, termasuk petani garam di Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, namun biaya produksi yang tinggi, harga garam yang rendah serta sulitnya permodalan menunjukkan bahwa petani garam masih belum baik-baik saja.

Viktimisasi struktural berasal dari sudut pandang struktur sosial yang muncul yang kemudian disebut Viktimisasi Struktural. Viktimisasi dalam pandangan struktur sosial mencerminkan ekonomi serta struktur kekuatan masyarakat, korban dari viktimisasi struktural ini adalah golongan marginal dan tak berdaya. Berakar dari diskriminasi sosial yang kemudian berubah menjadi kekerasan terhadap pribadi, adanya tekanan sosial yang dipaksakan pada kelompok kecil yang mengalami keterpinggiran juga berdampak pada timbulnya disorganisasi sosial serta kerusakan hubungan dengan kelompok tertentu, lalu kemudian menyebabkan individu dari kelompok tersebut

cenderung menjadi korban¹.

Hukum dan penegak hukum adalah sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan². Maka dalam hal ini peran Penegak hukum adalah penting adanya, untuk memastikan bahwa hukum itu dijalankan.

Salah satu bentuknya adalah memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang sifatnya preventif maupun represif, baik yang lisan maupun tulisan.

Viktimisasi struktural tidak selalu dalam bentuk kekerasan fisik, viktimisasi ini lebih kepada kejahatan atau viktimisasi yang dilakukan oleh negara sebagai yang memegang kekuasaan dan tentunya berkekuatan. Terdapat sebuah pendapat oleh Fattah yang mengatakan bahwasanya viktimisasi struktural ialah proses atau cara timbulnya korban yang berawal pada stratifikasi, nilai dan juga lembaga yang hidup didalam masyarakat. Sehingga pada realitanya viktimisasi struktural tak hanya terfokus pada korban kejahatan konvensional semata, melainkan juga kejahatan tanpa kekerasan berupa penyalahgunaan kekuasaan atau lembaga yang bekerja dan pranata hukum yang tak berkeadilan.

Akan tetapi dalam hal ini bukan hanya negara yang dapat melakukan

¹ Amira Paripurna dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), Hlm. 16

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, (Jakarta : Rajawali, 2004), Hlm. 5.

suatu bentuk viktimisasi struktural, karena sebuah perusahaan juga dapat terlibat dalam melakukan penyimpangan kegiatan usaha secara sengaja, hal ini dapat terjadi karena lembaga negara yang tidak memberikan pencegahan.

Mengutip dari berita Radar Bangsa.co.id, pada 15 Juni 2021 ratusan buruh PT. Garam melakukan aksi atas pemotongan gaji yang dilakukan oleh pihak perusahaan, dari gaji yang semula Rp.456.000 perminggunya menjadi Rp.267.000 dengan alasan untuk dibayarkan BPJS, namun hal ini murni PT. Enggal Jaya Sentosa sebagai pihak ketiga.³

Mengutip dari Jatim Aktual dengan judul berita “Dosa-dosa BUMN PT. Garam (Persero) Kepada Warga Sumenep”, dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Poros Pemuda Maritim Indonesia (PPMI) Sumenep Madura, dalam diskusi tersebut menyinggung beberapa poin “dosa-dosa PT. BUMN” kepada warga Sumenep, diantaranya : Masalah Ketenagakerjaan harian yang diduga tanpa dilakukan proses kontrak tertulis yang jelas, terdapat dugaan perbuatan sewenang-wenang pada penggarap lahan pegaraman hasil kerja sama antara rakyat dengan PT. Garam, berupa campur tangan kepada petani agar menyeter serta menjual hasil produksi kepada PT. Garam dengan Harga yang ditentukan sepihak.⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pada Pasal 12 Huruf f menyatakan “pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas

³Radar Bangsa, *Ratusan Buruh Demo Kantor PT. Garam.* (<https://radarbangsa.co.id/ratusan-buru-demo-kantor-pt-garam/>, 13 September, 2021)

⁴ Jatim Aktual, *Dosa-Dosa BUMN PT. Garam Persero) Kepada Warga Sumenep.* (<http://www.jatimaktual.com/2019/12/dosa-dosa-bumn-pt-garam-persero-kepada.html>., 13 September, 2021)

pergaraman”.⁵ Ayat ini seharusnya dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih mengendalikan kegiatan impor garamnya, agar garam lokal lebih terserap dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan petani garam.

Di Sumenep, terjadi penumpukan stok garam, hal ini timbul akibat dari harga garam yang turun merosot sehingga membuat petani garam enggan untuk menjualkan garamnya, yang seharusnya bisa mencapai 700-800 ribu per ton, merosot menjadi 300-400 ribu per ton, hal ini tentu tidak sebanding dan hanya akan timbul kerugian, sementara itu terdapat rencana pemerintah untuk melakukan impor garam sebanyak 3 juta ton, hal ini akan semakin membuat petani garam kesulitan dan hanya akan menyebabkan tumpukan-tumpukan garam⁶.

Oleh karenanya, berdasarkan pada kasus petani garam yang telah diuraikan diatas, maka penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap petani garam di Sumenep dari viktimisasi struktural dan bagaimana pola penyelesaiannya.

1.2. Rumusan Masalah

Maka terhadap uraian diatas, dirumuskan dua rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk viktimisasi struktural pada petani garam di Desa

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

⁶ Kompas TV, Petani di Sumenep Gelisah Stok Garam Menumpuk, Pemerintah
Malah Mau Impor.<https://www-kompas-tv.cdn.ampproject.org/v/s/www.kompas.tv/amp/article/156900/videos/petani-di-sumenep-gelisah-stok-garam-menumpuk-pemerintah-malah-mau-impor?>

Karangayar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ?

2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi viktimisasi struktural sebagai upaya perlindungan hukum pada petani garam di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ?

1.3. Tujuan Penulisan

Berikut adalah tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk viktimisasi struktural pada petani garam di Desa Karangayar, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi viktimisasi struktural sebagai upaya perlindungan hukum pada petani garam di Desa Karangayar, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat atau hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perlindungan pada petani garam dari viktimisasi struktural dan juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan akademisi tentang viktimisasi struktural.

b. Manfaat Praktis

Manfaat atau hasil dari penelitian ini secara praktis adalah untuk

pengembangan pengetahuan, pengembangan kemampuan dalam menganalisis dan dalam melakukan penelitian bagi penulis, khususnya tentang perlindungan pada petani garam dari viktimisasi struktural. Dan sebagai informasi bagi pihak yang memerlukan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Pada Petani Garam Dari Viktimisasi Struktural di Kabupaten Sumenep (Studi di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)”, belum pernah dilakukan oleh penulis lain. Berikut adalah hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap penelitian lain :

- a. Nawir Rosidin dengan Judul skripsi “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Didalam Lingkungan Sekolah”⁷. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada tinjauan viktimologis terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh oknum guru didalam lingkungan sekolah, dimana bahasannya lebih umum jika dibandingkan dengan penelitian penulis yang berfokus kepada membahas viktimisasi struktural yang terjadi pada petani garam dan perlindungannya.
- b. Astuti Nurlaila Kilwouw dengan judul tesis “Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)”⁸. Penelitian ini lebih menitikberatkan

⁷ Nawir Rosidin, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Didalam Lingkungan Sekolah*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016, Hlm. 5

⁸ Astuti Nurlaila Kilwouw, *Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)*, Tesis Fakultas Hukum,

kepada viktimisasi struktural terhadap masyarakat di Kepulauan Maluku Utara, jika dibandingkan maka penelitian yang dilakukan penulis dengan tesis ini jelas berbeda. Penulis disini lebih berfokus pada perlindungan dari Viktimisasi Struktural yang terjadi pada petani garam di Sumenep.

- c. Margie G. Sopacua dengan judul jurnal “Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)⁹”. Penelitian ini berfokus pada viktimisasi dalam proses peradilan pidana dengan melakukan study kasus perkosaan. Pada penelitian ini lebih kepada membahas viktimisasi secara umum pada kasus perkosaan, sedangkan yang penulis teliti adalah tentang viktimisasi dari pandangan struktur sosial atau viktimisasi struktural.
- d. Nanda Pratama dengan judul yang thesis “Viktimisasi Struktural Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Kasus Buruh Harian Lepas PKSPT.X di Kabupaten Kampar)¹⁰”. Penelitian ini berfokus pada viktimisasi struktural yang terjadi pada burhu harian lepas dengan study kasus pada buruh hariian lepas PKS di PT.X di Kabupatenn Kampar, sedangkan peneliitian yang akan dilakukan adalah viktimisasi struktural pada petani garam.

Agar lebih mudah dalam mengetahui letak perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, berikut akan disajikan dalam bentuk tabel,

Universitas Islam Indonesia, 2017, Hlm. 12.

⁹ Margie G. Sopacua, *Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)*, Jurnal Sasi, Vol. 21(2), Hlm. 10.

¹⁰ Nanda Pratama , *Viktimisasi Sttruktural Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Kasus Buruh Hariian Lepas PKS PT. X di Kabupaten Kamparr)*, Tesis Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020, Hlm. 10.

yang memperlihatkan keaslian penelitian tugas akhir dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, dibawah ini.

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi (pembeda) Dengan Penelitian ini
1	Nawir Rosidin	Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Guru Didalam Lingkungan Sekolah	Tinjauan viktimologis pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru dilingkungan sekolah	Nawir Rosidin melakukan penelitian terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru dilingkungan sekolah yang ditinjau secara viktimologis, dengan rumusan masalah yakni faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik pada siswa di sekolah dan bagaimana bentuk perlindungan hukumnya yang apabila dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan tidak mempunyai sisi kemiripan, dimana penulis membahas viktimisasi struktural dengan objeknya petani garam sedangkan penulis sebelumnya tinjauan viktimologis dengan objek

				siswa yang mengalami kekerasan fisik oleh guru di sekolah.
2	Astuti Nurlaila Kilwouw	Viktimisasi Struktural Terhadap Masyarakat Kepulauan Maluku Utara (Kapitalisasi Sumberdaya Agraria di Era Otonomi Daerah)	Viktimisasi struktural yang terjadi pada masyarakat Kepulauan Maluku Utara akibat dari kapitalisasi sumberdaya agraria	Dalam penelitiannya Astuti membahas tentang viktimisasi struktural yang terjadi pada masyarakat Kepulauan Maluku Utara sebagai akibat dari kapitalisasi sumberdaya agraria di era daerah. Penelitian ini jelas berbeda dengan yang penulis lakukan, dimana objek penelitian penulis adalah petani garam di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.
3	Margie G. Sopacua	Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)	Viktimisasi dalam proses peradilan pidana di Indonesia melalui studi kasus pada perkosaan	Margie G. Sopacua membuat suatu karya ilmiah tentang viktimisasi yang ada dalam proses peradilan pidana di Indonesia dengan studi kasus perkosaan, yang jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan tidak memiliki

				kemiripan, karena objek yang berbeda, yakni penulis sebelumnya dengan studi kasus pada perkosaan sedangkan penulis dengan studi kasus pada petani garam.
4	Nanda Pratama	iktimisasiStruktural Terhadap Buruh Harian Lepas (Studi Kasus Buruh Harian Lepas PKS PT.X di Kabupaten Kampar).	Viktimisasi struktural yang dialami oleh buruh harian lepas dalam studi pada kasus buruh harian lepas PKS di PT.Xdi Kabupaten Kampar	Nanda Pratama denganobjek penelitian buruh harian lepas PKS PT.Xdi Kbupaten Kampar, tentang viktimisasi struktural pada buruh harian lepas, eneliti tentang hak-hak dasar pada buruh harian lepas PKS PT. X di Kabupaten Kampar serta peng wasan oleh DinasTenaga Kerjadan jugaTransmigrasi Kabupaten Kampar atas perlakuanhak dasar buruh harian lepas.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis atau tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosiolegal research*. Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang berfokus pada

perilaku atau individu atau masyarakat dengan kaitannya pada hukum. Diantara beberapa topik yang sering digunakan pada *sociolegal research* yakni tentang efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peran lembaga atau institusi atau kelompok dalam penegakan hukum, penegakan aturan hukum, dampak aturan hukum pada masalah sosial tertentu atau sebaliknya serta pengaruh isu-isu sosial tertentu terhadap hukum¹¹. Dalam hal penelitian hukum empiris secara teknis hal ini juga biasa disebut dengan penelitian *sociolegal research* atau *legal study*.

1.6.2 Pendekatan penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan eksploratif. Pendekatan eksploratif memiliki tujuan untuk mendalami pengetahuan serta menemukan ide-ide baru tentang fenomena tertentu, menggambarkan fenomena sosial serta menjelaskan bagaimana suatu fenomena sosial terjadi guna merumuskan masalah secara rinci dan mengembangkan hipotesis daripada eksperimen¹².

1.6.3 Lokasi penelitian

Objek lokasi penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di Desa Karanganyar Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

1.6.4 Sumber Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, data yang digunakan, yakni data

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Prenadamedia Group, Tahun 2005, Hlm. 128

¹² Bambang Mudjiyanto, *Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi (Exploratory Research In Communication Study)*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 2018, Vol. 22 No. 1, Hlm. 65.

primer dan sekunder, diantaranya :

1) Data Primer

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti guna menjawab masalah risetnya secara khusus. Datanya tidak tersedia disebabkan belum pernah ada riset sejenis sebelumnya ataupun hasil riset yang sejenis telah kadaluarsa, sehingga peneliti perlu mengumpulkan datanya sendiri¹³. Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan wawancara terhadap informan, yang dalam penelitian ini adalah petani garam dan lembaga terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder dapat diartikan sebagai data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain bukan oleh peneliti sendiri, untuk tujuan lain. Periset atau peneliti disini merupakan tangan kedua yang sekedar mencatat, mengakses ataupun meminta data yang terkadang telah berbentuk informasi kepihak lain yang telah mengumpulkannya dilapangan¹⁴. Data sekunder ialah data pendukung untuk pengkayaan dan penguatan data primer, diantara beberapa data sekunder yang penulis akan gunakan yakni, Pendapat para ahli, buku-buku literatur hukum, disertasi atau laporan penelitian, artikel atau makalah dan undang-undang terkait.

3) Populasi Dan sampel

a. Populasi

¹³ Istijanto Oei, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), Hlm. 38

¹⁴ *ibid*, Hlm.33

Populasi merupakan setiap individu atau pihak yang menjadi sumber dalam mengambil sampel, terdiri atas objek/subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan¹⁵.

b. Sampel

Sampel ialah bagian dari populasi. Pada penelitian kualitatif, sampel disebut narasumber atau partisipan, informan, teman dan juga guru dalam sampel statistik, akan tetapi karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel juga merupakan bagian kecil dari anggota populasi yang dipilih atau ditentukan berdasarkan prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya¹⁶.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan melalui studi lapangan, juga studi kepustakaan.

1. Studi lapangan atau riset lapangan adalah melakukan penelusuran pustaka sebagai langkah awal dalam rangka menyiapkan kerangka penelitian dengan bertujuan untuk mendapatkan informasi penelitian yang sejenis dan memperdalam kajian teoritis¹⁷. Studi lapangan ini dapat dilakukan dengan turun lapangan dan melakukan wawancara.
2. Studi kepustakaan atau riset pustaka adalah melakukan penelusuran

¹⁵ Tarjo, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2019) Hlm. 45

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 47

¹⁷ Milya Sari dan Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Jurnal Natural Science, 2020, Vol. 6 No. 1, Hlm. 42

pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi yang disebutkan guna memperoleh data penelitiannya¹⁸. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara diantaranya dengan membaca, mengutip, memahami literatur seperti buku, jurnal, laporan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

1.6.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, disajikan dengan deskriptif melalui metode berfikir induktif. Tujuan penelitian melalui analisis data kualitatif adalah untuk mendeskripsikan sebuah fenomena tertentu, penelitian kualitatif juga didasarkan pada metode kerja induktif, yang digunakan tidak hanya untuk menemukan dan merumuskan masalah, tetapi juga dalam pengumpulan data dan pada semua tahapan penelitian¹⁹.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif : Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019) Hlm. 11-12